

# **BAB I**

## **PENDAHUHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Kerja Praktek**

Dalam menjalankan kegiatannya perusahaan tentu mempunyai manajemen yang selalu berupaya untuk bekerja secara efektif dan efisien, hal ini dilakukan guna menekan biaya dan mengoptimalkan pendapatan perusahaan. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tidaklah lepas dari berbagai sumber daya yang diperlukan seperti finansial , fisik , manusia dan teknologi . Salah satu sumber daya yang merupakan sektor sentral adalah manusia, merupakan aset yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dikarenakan sumber daya manusia merupakan penunjang penting dalam menggerakkan perusahaan dan berdampak langsung pada berlangsungnya segala aktifitas perusahaan.

Peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja yang diinginkan oleh perusahaan tentu harus di ikuti oleh peningkatan kinerja sumber daya manusianya. Salah satu upaya untuk peningkatan kinerja sumber daya manusia yang ada, harus ditunjang dan selaras dengan perbaikan-perbaikan pengelolaan tenaga kerja yang dilakukan secara berkala. Salah satu bidang pengelolaan tenaga kerja yang perlu di perhatikan untuk meningkatkan kinerja para tenaga kerja adalah tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau yang sering di sebut dengan K3.

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pekerjaan merupakan bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja dari resiko-resiko yang dapat terjadi di dalam setiap tahapan-tahapan pekerjaan. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan guna meningkatkan ketahanan fisik , daya kerja , dan tingkat keselamatan para tenaga kerjanya . Keselamatan kerja yang di berikan perusahaan dapat di artikan sebagai jaminan yang diberikan perusahaan guna menjamin keselamatan para pekerjanya pada saat melakukan tugas pekerjaan ,sedangkan kesehatan adalah kondisi dimana seseorang atau tenaga kerja memiliki kesehatan baik sehat dalam hal jasmani dan rohani tenaga kerja tersebut.

Keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu perusahaan ataupun industry, sangat lah bergantung kepada pandangan manajemen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. Pemikiran ini di dasarkan pada keadaan dilapangan dimana masih banyak manajemen perusahaan yang memiliki pandangan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan perusahaan hanya menambah beban pengeluaran perusahaan dan berakibat pada penurunan keuntungan perusahaan tanpa mendapatkan keuntungan lebih dari beban pengeluaran yang dikeluarkan lebih. Fenomena seperti ini masih banyak dijumpai pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, hal ini dapat dilihat pada tingginya tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia. Menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan pada akhir tahun 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus, kecelakan yang telah menelan korban jiwa sebanyak 2.375 orang . Salah satu penyebab tinggi nya tingkat

kecelakaan kerja yang terjadi dikarenakan tidak maksimalnya perusahaan dalam pelaksanaan serta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan perusahaannya . Selain factor tersebut hal yang mempengaruhi tingginya angka kecelakaan kerja adalah rendahnya tingkat kesadaran tenaga kerja tentang betapa pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri.

Permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja ini pula terjadi pada penyelenggaraan proyek-proyek konstruksi . Bidang konstruksi merupakan salah satu dari sekian banyak bidang usaha yang memiliki tingkat kecelakaan kerja yang cukup tinggi, hal ini tentu sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi di dalam proyek antara lain, faktor perilaku pekerja konstruksi yang cenderung kurang mengindahkan ketentuan standar keselamatan kerja, pemilihan metode kerja yang kurang tepat, peralatan yang digunakan dan faktor kurang disiplinnya para tenaga kerja di dalam mematuhi ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, serta kurangnya perhatian dan pengawasan dari perusahaan. Kecelakaan kerja konstruksi yang banyak terjadi di Indonesia banyak terjadi di karenakan kurangnya kedisiplinan perusahaan dan pekerja dalam hal pemakaian APD (Alat Pelindung Diri) serta tidak mengikuti peraturan yang ada. Keselamatan dan kesehatan kerja sendiri belum menjadi budaya ataupun kebiasaan yang di terapkan dan dirasa penting oleh para pekerja bahkan di perusahaan tempat para pekerja itu bekerja.

Untuk memperkecil tingkat resiko kecelakaan kerja yang banyak terjadi sudah barang tentu dibutuhkan suatu sitem penerapan keselamatan dan kesehatan kerja

yang memiliki standar aturan yang di gunakan dalam prosedur kerja secara aman. Pada awalnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang melatar belakangi penerapan system keselamatan dan kesehatan kerja antara lain:

- UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada paragraf 5
  - Pasal 86
    - (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
      - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
      - b. moral dan kesusilaan; dan
      - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
    - (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
    - (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- dan 87;
  - (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
  - (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- UU no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada bab 3
  - Pasal 3
    - 1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :
      - a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
      - b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
      - c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
      - d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
      - e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
      - f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;

- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.
- i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

- 2) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan pendapatan baru di kemudian hari.
- PERMENAKER. Nomor: PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang substansinyaberisi komitmen dan kebijakan, perencanaan dan penerapan K3 dilingkungan kerja di seluruh Indonesia. Ketiga substansi tersebutberguna dalam menciptakan pengendalian resiko agar tercipta tempatkerja yang aman, efisien dan produktif.

Selain itu terdapat peraturan pemerintah yang dapat menjadi acuan untuk penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja khsus pada sector konstruksi memlaui peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per-01/Men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan.

Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada lingkungan konstruksi di harapkan dapat mencegah ataupun menurunkan tingkat kecelakaan kerja yang terjadi pada proses kegiatan konstruksi yang dilakukan. Sistem ini diharapkan dapat mengidentifikasi , mengontrol ,dan menanggulangi berbagai macam akibat dari resiko yang diprediksi akan ataupun dapat terjadi jika pada proses tahapan pelaksanaan konstruksi terjadi kelalaian maupun kesalahan dalam pengerjaan konstruksi yang dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan kerja di kemudian hari. Jenis bahaya yang sering terjadi pada proyek konstruksi diantaranya sering terjadi

kecelakaan terbentur, membentur, terperangkap, jatuh dari ketinggian, pekerjaan yang terlalu berat, terkena aliran listrik, terbakar dan lain-lain.

Dibalik usaha penurunan tingkat kecelakaan kerja yang menjadi idaman bagi para pekerja masih banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi yang belum atau pun tidak maksimal dalam penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja, hal ini tentu sangat merugikan tidak hanya bagi tenaga kerja namun bagi perusahaan juga sangat dirugikan dikarenakan harus mengeluarkan biaya tersendiri untuk menanggulangi akibat yang disebabkan dari kecelakaan kerja itu sendiri .

Usaha menurunkan tingkat kecelakaan kerja pada bidang konstruksi dengan menerapkan peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah yang diimplementasikan kedalam sebuah sistem keselamatan dan kesehatan kerja juga di lakukan oleh seluruh perusahaan yang bergerak pada bidang penyedia jasa bidang konstruksi, tak terkecuali perusahaan yang masih berkembang yaitu CV.Duta Pertiwi yang bergerak pada bidang usaha pengadaan barang dan penyedia jasa salah satunya adalah jasa konstruksi, perusahaan ini jugajuga turut melakukan dan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan perusahaannya .

Berdasarkan uraian diatas maka , penulis akan meneliti dan mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut diatas dengan melakukan penelitian dengan judul :  
**“ PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG KONTRUKSI DI CV. DUTA PERTIWI ”**



## **1.2 Tujuan Kerja Praktek**

Dengan melakukan kerja praktek diharapkan mahasiswa dapat menerapkan dan memahami hal-hal teknis di suatu bidang instansi ,perusahaan maupun lembaga perusahaan . adapun tujuan dari penyusunan laporan kerja praktek ini adalah

1. Untuk mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang perusahaan yang menjadi tempat penerapan disiplin ilmu dan pengembangan karier.
2. Untuk mengetahui prosedur yang dilakukan tentang Keselamatan dan kesehatan kerja bidang konstruksi di CV Duta Pertiwi
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi pada prosedur Keselamatan dan kesehatan kerja bidang konstruksi di CV Duta Pertiwi
4. Untuk mengetahui solusi dari prosedur Keselamatan dan kesehatan kerja bidang konstruksi di CV Duta Pertiwi

## **1.3 Kegunaan Kerja Praktek**

### **A. Kegunaan Bagi Praktikan**

- Menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan mahasiswa tentang dunia kerja.
- Mendapatkan pengalaman kerja secara nyata diperusahaan
- Bekerjasama dengan orang lain dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda.
- Mencoba mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan kedalam Praktek kerja lapangan.

- Memberikan gambaran tentang kondisi lapangan pekerjaan yang sebenarnya.
- Mengajarkan mahasiswa tentang bertanggung jawab terhadap suatu tugas yang dibebankan.

#### B. Kegunaan Bagi Universitas

- Menjalin serta meningkatkan hubungan dan kerjasama yang baik antara Universitas dengan perusahaan
- Dapat mempromosikan keberadaan Akademik di tengah-tengah dunia kerja khususnya di perusahaan CV.Duta Pertiwi sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan dunia kerja akan tenaga kerja yang profesional dan kompeten di bidang masing-masing.

#### C. Kegunaan Bagi Perusahaan

- Menjalin kerjasama antara perusahaan dengan praktikan yang saling menguntungkan.
- Membantu Instansi/Perusahaan dalam menyelesaikan tugas sehari-hari selama Praktek Kerja Lapangan.

#### **1.4 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktek**

Lokasi kerja praktek dilaksanakan di CV.Duta Pertiwi yang beralamatkan di Jl Riung Arum Raya No 18 Bandung 40225 Telepon : 022-5413817 Faksimile : 022- 5413817 e-mail : [duta.pertiwi99@gmail.com](mailto:duta.pertiwi99@gmail.com) . Waktu kerja praktek

